

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT TERHADAP TANDA *PUBLIC DOMAIN* YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK**

**ABSTRAK**

Permasalahan pokok yang akan dianalisa dalam disertasi ini adalah: (1) Landasan filosofis *Public Domain* pada Merek, (2) Pengaturan *Public Domain* dalam Hukum Merek, (3) *Public Domain* Dalam Kepemilikan Merek.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (1) Landasan filosofis *Public Domain*, Walaupun Indonesia menganut sistem *Civil Law* berdasarkan asas konkordansi tapi juga memiliki Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian seyogyanya Pancasila yang penuh dengan nuansa gotong royong, kebersamaan maka *Public Domain* dinegara kita menjadi sangat vital dan penting. (2) Pengaturan *Public Domain* dalam Hukum Merek, Dalam *Reglement Industrielle Eigendom (RIE)* atau Reglement Hak milik Perindustrian tahun 1912, sampai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (UU No. 20/2016) Tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum secara jelas mengatur *Public Domain*. (3) Terdapat beberapa kriteria tanda *Public Domain* dalam hukum Merek yaitu: 1) *Public Domain* karena merupakan tanda generik, 2) *Public Domain* objek tidak ada dalam kepemilikan individu karena sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, 3) *Public Domain* karena persyaratan substantifnya daya pembeda tidak dipenuhi, dll.

Kata Kunci: Merek, *Public Domain*, Hak Masyarakat, Hak Pribadi.